



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 30/Kpts/KPU Kota - 011329166/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu 2014;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Kelompok Kerja Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu 2014.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 50 / BA / IX / 2012 tanggal 03 September 2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Kelompok Kerja Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu 2014;
- KEDUA :** Tugas Kelompok Kerja Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu 2014 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, adalah :
1. Menerima Berkas Partai Politik Peserta Pemilu 2014; .
 2. Melakukan pemberkasan dan melakukan verifikasi terhadap berkas keanggotaan Partai Politik;
 3. Memverifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu 2014;
 4. Membuat Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu 2014;
 5. Menyampaikan dan melaporkan Hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- KETIGA :** Masa tugas dan tanggungjawab Kelompok Kerja Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu 2014 selama 2 (dua) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBN Tahun 2012 .
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 01 November 2012


KETUA,
DIDI NURSIDI, SH.,MH.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR : 30/Kpts/KPU Kota - 011329166/2012
TANGGAL : 01 NOVEMBER 2012
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU 2014.

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2014

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	DIDI NURSIDI, SH.,MH.	Pengarah	
2.	SUBHAN ALBA, S.Sos,MSi	Pengarah	
3.	DRS. HARTOJO	Pengarah	
4.	DITA HUDAYANI, SH	Pengarah	
5.	EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak	Pengarah	
6.	DRS. IRIANTO LEGOWO, MSi	Ketua	
7.	ERLANGGA, SH	Sekretaris	
8.	WANDI SOFYAN, SSTP	Anggota	
9.	SITI IMANIAH, SE	Anggota	
10.	RADEN DONY SANTOSA, S.Kom	Anggota	
11.	ARIEF SURAHMAN, SE	Anggota	
12.	INTAN SUGIHARTINI, SH	Anggota	
13.	FAUZI FAHMI, S.Kom	Anggota	
14.	FRIANTIKA RESTI KARINA, S.Kom	Anggota	
15.	AJZMI NUR ILMANIA, SE	Anggota	
16.	EFAR JANUAR UDNUR, S.IP	Anggota	
17.	DEWI ASTIANI BATIN	Anggota	
18.	EEN RATNENGSIH	Anggota	
19.	SATIRAH, S.AP	Anggota	
20.	SUPRIATI PUJI ASTUTI, SE	Anggota	
21.	EKA DEWI RACHMAWATI, S.Sos	Anggota	
22.	YONI KUSWOYO	Anggota	
23.	NOVI APRIYANI	Anggota	
24.	OSEF YADI VIDYANTO	Anggota	
25.	SARTONO	Anggota	
26.	ZAENAL KHAPIDIN	Anggota	
27.	MOHAMAD YUNUS	Anggota	
28.	RICHAD ARDI	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,
DIDI NURSIDI, SH.,MH.